

**AKIBAT HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK  
DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961  
(STUDI KASUS PENYELUDUPAN EMAS YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT  
DIPLOMATIK KOREA UTARA DI BANGLADESH)**

**Dewa Gede Sudika Mangku, Nyoman Tia Resita Dewi, I Wayan Lasmawan**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha,  
Singaraja, Indonesia

E-mail: [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan menganalisis akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan teknik argumentasi dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perwakilan diplomatik Korea Utara yang ada di Bangladesh juga memiliki hak kekebalan dan hak keistimewaan sebagai mana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961, (2) akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan terkait kantong/tas diplomatik bagi Bangladesh sebagai negara penerima yaitu berdasarkan hukum bangladesh, perwakilan diplomatik Korea Utara bisa dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup dan dikenakan denda, namun perwakilan diplomatik Korea Utara memiliki kekebalan yang tidak dapat dijatuhkan hukuman tersebut. Adapun akibat hukum bagi Korea Utara sebagai Negara pengirim yaitu Bangladesh sebagai negara penerima yaitu Bangladesh dapat melakukan persona non grata terhadap perwakilan diplomatik Korea Utara apabila hak kekebalannya telah dilakukan penanggalan oleh Korea Utara.

**Kata Kunci:** Perwakilan Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan, Akibat Hukum.

**A. PENDAHULUAN**

Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdulat.

Negara diakui sebagai salah satu subjek hukum internasional.<sup>1</sup> Salah satu peran negara sebagai subjek hukum adalah untuk menjaga eksistensinya, oleh sebab itu negara diwajibkan dapat menjalin

<sup>1</sup>Sefriani. 2015. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

hubungan internasional dengan negara lain. Hubungan internasional ini sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain.

Hubungan internasional dilakukan bukan hanya untuk kepentingan nasional suatu negara tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan regional bahkan global dengan harapan kerjasama yang dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara yang bekerjasama. Selain menunjukkan eratnya hubungan antar negara, hubungan internasional juga merupakan manifestasi sikap saling menghormati yang dilakukan antar negara untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.<sup>2</sup>

Hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan, biasanya dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. adanya pertukaran misi diplomatik tersebut telah mengadakan hubungan diplomatik antar negara.<sup>3</sup> Hubungan diplomatik yaitu suatu hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing dalam berbagai bidang sesuai dengan dibutuhkan oleh negaranya. Segala hal tentang hubungan diplomatik antar negara tersebut diatur secara jelas dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

Memulai hubungan diplomatik pada umumnya harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan dalam diplomatik yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (*mutual consent*). Hal ini diuraikan secara tegas dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961, yang menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik, dimana permufakatan bersama itu dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan atau pernyataan bersama.
- b. Setiap negara melakukan hubungan pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku yaitu prinsip timbal balik (*reciprositas*).<sup>4</sup>

Fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 meliputi empat tugas yaitu mewakili negaranya di negara penerima, melindungi kepentingan negaranya dan warga negaranya di Negara penerima, melakukan negosiasi dengan negara penerima, melaporkan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan negara penerima dan meningkatkan hubungan persahabatan dan pengembangan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Sefriani. 2015. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

<sup>3</sup> Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).

<sup>4</sup> Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).

<sup>5</sup> Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic

Suatu perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugasnya di negara pengirim membutuhkan suatu jaminan agar misi diplomatiknya yang sedang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dari negara pengirim, maka suatu misi diplomatik atau fungsi konsuler diberikan hak-hak khusus, hak-hak tersebut adalah hak kekebalan (*immunity*) dan hak keistimewaan (*privileges*).<sup>6</sup> Prinsip untuk pemberian kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik.

Kekebalan dan keistimewaan ini tidak hanya dinikmati oleh Kepala-Kepala Perwakilan (seperti duta besar, duta atau kuasa usaha) tetapi juga oleh anggota-anggota keluarganya yang tinggal bersama dia, staf diplomatik dan staf pembantu lainnya. Alasan pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan tersebut tidak lain agar para pejabat diplomatik bisa menjalankan tugas kenegaraannya secara bebas. Akan tetapi pada kenyataannya, hak-hak tersebut disalahgunakan oleh para pemegangnya yang tidak bertanggungjawab. Seperti halnya kasus ini terjadi pada bulan Maret 2015 silam. Seorang pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, Son Young Nam, ditangkap di Bandara Dhaka karena diketahui menyeludupkan senilai 1,4 juta dollar atau setara Rp. 18 miliar. Saat itu Young Nam baru saja mendarat dari Singapura dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines. Pada

awalnya Young Nam menolak saat petugas custom dan polisi ingin memeriksa tasnya dengan alasan bahwa ia memiliki red passport dan kekebalan diplomatik sehingga petugas tidak boleh memeriksa barang bawaannya.

Perdebatan terjadi lebih dari 4 jam, petugas bea cukai Bangladesh menemukan Son Young Nam, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Korea Utara di Dhaka menyeludupkan 27 kg emas di negara itu.<sup>7</sup> Diplomat Korea Utara sempat ditahan untuk dimintai keterangan, namun kemudian dilepaskan namun, otoritas Bangladesh bertekad untuk mengadili pria tersebut.<sup>8</sup>

Hak kekebalan yang disalahgunakan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara tersebut adalah hak untuk tidak diperiksa barang bawaannya di bandara yang dimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Konvensi Wina 1961. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik sangat berpengaruh terhadap hubungan baik antar negara pengirim dan negara penerima karena mereka mengemban tugas yang besar, dimana mereka seharusnya menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua negara bukan untuk merusaknya dan melanggar

*State. International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).

<sup>6</sup> Suryokusumo, Sumaryo. 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. PT. Tatanusa: Jakarta.

<sup>7</sup> CNN, Seludupkan Emas, Diplomat Korut Diusir, diakses dari [http://m.cnnindonesia.com/internasional/20150320/111140-113\\_37968/selufupkan-emas-diplomat-korut-diusir](http://m.cnnindonesia.com/internasional/20150320/111140-113_37968/selufupkan-emas-diplomat-korut-diusir) pada Selasa 10 Maret 2015.

<sup>8</sup> Liputan6, Bawa Emas 27 kg, Diplomat Korut Dicokok di Bangladesh, diakses dari <http://m.liputan6.com/global/read/2186972/bawa-emas-27-kg-diplomat-korut-dicokok-di-bangladesh> pada 7 Maret 2015.

aturan yang ada di dalam Konvensi Wina 1961.

Uraian tersebut diatas mengungkapkan bahwa persoalan yang menarik untuk dikaji sehubungan dengan akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan yang dilakukan oleh pejabat perwakilan diplomatik. Hal ini karena masih banyaknya pejabat perwakilan diplomatik yang menyalahgunakan hak kekebalan dan hak keistimewaan yang telah diberikan oleh negara pengirim dan negara penerima demi kelancaran dalam menjalankan tugasnya di negara tempat ia diakreditasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh dilihat dari perspektif Konvensi Wina 1961.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, maka diangkat judul penelitian sebagai berikut, **“AKIBAT HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh)”** dengan tujuan Untuk mengetahui hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh berdasarkan Konvensi Wina

1961 dan Untuk mengetahui akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh dilihat dari perspektif Konvensi Wina 1961.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan atau data skunder yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>9</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, maka penulis menggunakan teknik studi dokumen, kemudian dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridi kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan yang Dimiliki Oleh Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta

Hukum internasional mengenai kekebalan diplomatik diatur di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 33 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kekebalan yang dimaksud dalam Konvensi Wina 1961 ini yaitu meliputi :

- a. Kekebalan Pribadi Pejabat Diplomatik yang diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun baik dalam bentuk penahanan ataupun penangkapan.
- b. Kekebalan Keluarga Pejabat Diplomatik Termasuk Anggota Staf Diplomatik dan Pelayanan, yang terdiri dari keluarga pejabat diplomatik, staf administrasi dan Staf teknik perwakilan diplomatik, staf pelayanan perwakilan diplomatik, dan pembantu rumah tangga;
- c. Kekebalan Yurisdiksi, yang terdiri dari kekebalan dari yurisdiksi kriminal (Pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961) dan yurisdiksi sipil;
- d. Kekebalan dari Kewajiban Menjadi Saksi di Pengadilan (Pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961);
- e. Kekebalan gedung perwakilan diplomatik dan tempat kediaman wakil diplomatic, yang terdiri dari gedung perwakilan diplomatik dan tempat kediaman, tidak diganggu gugatnya komunikasi dan arsip perwakilan, *diplomatic bags*, dan *diplomatic courier*.

Hak-hak istimewa yang diberikan atas dasar timbal balik oleh hukum nasional negara dimana seorang wakil diplomatik tersebut diakreditasikan yang khususnya terletak pada bidang perpajakan dan bea cukai.<sup>10</sup> Adapun hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik yaitu sebagai berikut:

- a. Keistimewaan Perwakilan Diplomatik dalam Bidang Pajak dan Iuran yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa negara pengirim atau kepala misi bebas dari semua iuran dan pajak atas gedung perwakilan diplomatik, baik gedung tersebut dimiliki oleh negara pengirim atau hanya disewa atas nama negara pengirim
- b. Pembebasan dari bea cukai dan bagasi yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa memberikan pembebasan bea cukai dan bagasi, baik bea masuk ataupun bea keluar dari pajak-pajak lainnya yang mempunyai hubungan dengan itu, tanpa memasukkan biaya penyimpanan atau pajak yang ada hubungannya dengan pelayanan;
- c. Pembebasan dari Kewajiban Keamanan Sosial yaitu para perwakilan diplomatik bebas daripada ketentuan kewajiban keamanan sosial yang mungkin berlaku di negara penerima, seperti

<sup>10</sup> Widagdo, Setyo dan Hanin Nur Widhiyanti.2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Bayumedia Publishing: Malang

kewajiban siskamling, jaga malam dan lain-lain;

- d. Pembebasan dari Pelayanan Pribadi, Pelayanan Umum dan Militer yang diatur dalam Pasal 35 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa negara penerima harus membebaskan para pejabat diplomatik dari semua pelayanan pribadi, pelayanan umum macam apapun, dan dari kewajiban militer.<sup>11</sup>
- e. Pembebasan dari Kewarganegaraan yang diatur dalam Pasal II Protokol Opsional Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa anggota-anggota perwakilan diplomatik yang bukan warga negaranya, negara penerima dan keluarga tidak akan memperoleh kewarganegaraan negara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum negara penerima tersebut.<sup>12</sup>

Dimana dalam kasus penyeludupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara ini telah menyalahgunakan hak kekebalan terhadap *diplomatic bag* (tas diplomaik).

### **Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Diplomatik**

Penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekebalan yang diberikan atas dasar prinsip timbal

balik (*resiprositas*) untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas perwakilan diplomatik secara efisien dan berjalan dengan lancar terutama tugas Negara yang diwakilinya.

Hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik diatur secara jelas di dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, tentunya yang dimiliki juga oleh perwakilan diplomatik Korea Utara yang berada di Bangladesh, pada awalnya perwakilan Korea Utara diberlakukan sama terkait pemberian kekebalan dan keistimewaan terhadap perwakilan diplomatik seperti perwakilan diplomatik lainnya yang berada di negara Bangladesh, namun perwakilan diplomatik Korea Utara, Son Young Nam menyalahgunakan hak kekebalan yang telah diberikan oleh negara penerima karena telah menyeludupkan emas seberat 27 kg atau setara dengan Rp. 18 miliar.

Kasus ini terjadi pada bulan Maret 2015, pada saat itu perwakilan diplomatik Korea Utara, Son Young Nam kedapatan menyeludupkan 27 kilogram di Bandara Dhaka, Bangladesh. Pada awalnya Young Nam menolak saat petugas custom dan polisi ingin memeriksa tas nya dengan alasan bahwa ia memiliki red passport dan kekebalan diplomatik sehingga petugas tidak boleh memeriksa barang bawaannya. Akhirnya setelah terjadinya berdebat lebih dari 4 jam, petugas bea cukai Bangladesh menemukan Son Young Nam, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Korea Utara di Dhaka menyeludupkan 27 kg emas di dalam tas yang dibawanya.<sup>13</sup> Sekretaris

<sup>11</sup> Widagdo, Setyo dan Hanin Nur Widhiyanti.2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Bayumedia Publishing: Malang

<sup>12</sup> Suryono, Edy. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Mandar Maju: Bandung.

<sup>13</sup> CNN, Seludupkan Emas, Diplomat Korut Diusir, diakses dari

Kementerian luar negeri, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah Bangladesh telah meminta duta besar untuk menuntut Mr. Son di Korea Utara dan memberitahu kami tentang tindakan yang akan diambil terhadapnya.

Pemerintah Bangladesh juga menyampaikan kepadanya bahwa tindakan serius akan diambil pemerintah jika ada pejabat kedutaan ditemukan terlibat dalam kejahatan di masa depan. Mr. Son dilaporkan telah meninggalkan Bangladesh pada Senin malam seminggu setelah kejadian penyalahgunaan hak kekebalan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatiknya, Korea Utara menyatakan permintaan maafnya kepada pemerintah Bangladesh.<sup>14</sup>

Hak kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Korea Utara dalam kasus ini kaitannya dengan kantong diplomatik atas tas yang dibawa oleh perwakilan diplomatik Korea Utara yaitu Pasal 27 ayat (3) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan "*the diplomatic bag shall not be opened or detained*" yang artinya, tas diplomatik tidak boleh dibuka dan ditahan. Sehingga ia berhak untuk menolak saat barang bawaannya akan diperiksa oleh petugas di Bandara Bangladesh (Widagdo dan Widhiyanti, 2008:78).

Selanjutnya, Mr Son Young Nam juga memiliki kekebalan yurisdiksional

sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa suatu agen diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminal negara penerima. Dia kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam hal:

- a. Suatu perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang terletak di dalam wilayah negara penerima, tanpa ia memegangnya itu untuk pihak negara pengirim untuk tujuan-tujuan misi;
- b. Suatu perkara yang berhubungan dengan sukseksi dimana agen diplomatik termasuk sebagai eksekutor, administrasi, ahli waris atau legat sebagai orang privat dan tidak untuk pihak negara pengirim;
- c. Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesional atau dagang yang dijalankan oleh perwakilan diplomatik di dalam negara penerima dan di luar fungsi resminya (Konvensi Wina 1961).

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh Mr Son Young Nam yaitu berupa tindakan penyeludupan emas, yang mana tindakan tersebut ke dalam pengecualian tersebut diatas. Sehingga walaupun telah melakukan suatu tindakan kriminal, Mr Son Young Nam tetap kebal dari tuntutan kriminal negara Bangladesh karena tuntutan kriminal hanya dapat dilakukan terkait tindakan yang disebutkan dalam tiga pengecualian diatas. Sesuai dengan ketentuan diatas, walaupun Mr Son Young Nam tidak dapat dituntut dan diadili oleh Bangladesh karena ia kebal dari segala yurisdiksi negara penerima,

[http://m.cnnindonesia.com/internasional/.20150320111140-113-37968/.selufupkan-emas-diplomat-korut-diusir pada Selasa 10 Maret 2015.](http://m.cnnindonesia.com/internasional/.20150320111140-113-37968/.selufupkan-emas-diplomat-korut-diusir pada Selasa 10 Maret 2015)

<sup>14</sup> Detik, Seludupkan Emas Seniali Rp 18 M ke Bangladesh, Korut Ditangkap, diakses dari detik.com pada Jumat 06 Maret 2015.

tidak menutup kemungkinan bahwa ia bisa dituntut dan diadili oleh Korea Utara yang merupakan negara pengirimnya.

Pada kasus yang peneliti angkat ini, Mr Son Young Nam sebagai perwakilan diplomatik dari Korea Utara telah melakukan penyalahgunaan hak kekebalan. Ia telah menyeludupkan emas batangan di dalam tasnya dalam hal tersebut ia diketahui pada saat ia tiba di Bandara Dhaka, Bangladesh. Hak kekebalan yang ia salah gunakan yaitu:

- a. Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa "*the official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions*" (Korespondensi resmi daripada misi tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang berhubungan dengan misi dan fungsi-fungsinya);
- b. Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa "*the diplomatic bag shall not be opened or detained*" (Tas diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan) (Wasito, 1984:28).

Selanjutnya didalam Konvensi New York 1969 juga diatur mengenai kekebalan pribadi dan kekebalan yurisdiksional, yaitu anggota perwakilan-perwakilan negara pengirim di dalam misi khusus dan anggota-anggota staf diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Mereka tidak dapat ditahan dengan cara apapun juga. Negara penerima harus memperlakukan mereka dengan hormat dan mengambil langkah-langkah yang pantas untuk menghindari serangan terhadap pribadi, kebebasan, dan

kehormatan (Pasal 29). Sesuai dengan ketentuan pasal diatas, dalam kasus ini Bangladesh sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 tersebut. Pada saat Mr Son Young Nam tiba di Bandara Dhaka, Bangladesh dan terbukti menyeludupkan emas, pihak Bangladesh tetap menghormati hak kekebalannya dengan tidak melakukan penangkapan ataupun penahanan. Pada saat itu tindakan yang dilakukan oleh pihak Bangladesh adalah menghubungi Kedutaan Besar Korea Utara untuk menjemput Mr Son Young Nam.

Mengetahui bahwa dirinya memiliki hak kekebalan ini, Mr Son Young Nam menyalahgunakan haknya tersebut dengan menyeludupkan emas batangan seberat 27 kilogram ke dalam tas yang ia bawa. Ia beranggapan bahwa petugas di bandara tidak akan memeriksa isi tasnya tersebut karena ia memiliki kekebalan. Namun pada kenyataannya, petugas di Bandara Internasional Dhaka mencurigai tas yang dibawa oleh Mr Son Young Nam. Petugas meminta izin untuk memeriksa tas tersebut namun Mr Son menolak. Pada akhirnya setelah berdebat berjam-jam petugas pun memeriksa isi tas tersebut dan terbukti bahwa ada emas seludupan di dalamnya.

Sesuai dengan Pasal 36 ayat 2 yang menyatakan bahwa "*bagasi pribadi agen diplomatik bebas dari pemeriksaan, tanpa ada dasar yang sungguh-sungguh untuk menganggap bahwa bagasi itu berisi barang-barang yang tidak mendapatkan pembebasan-pembebasan yang disebutkan di dalam ayat 1 pasal ini, atau barang-barang yang pemasukannya atau pengeluarannya dilarang oleh hukum atau*

diawasi oleh peraturan karantina negara penerima. Pemeriksaan demikian haruslah dilakukan dengan adanya agen diplomatik yang hadir atau wakilnya yang diwenangkan". Jadi petugas di Bandara dapat membuka tas dari perwakilan diplomatik tersebut apabila tas tersebut tidak memperlihatkan tanda yang jelas yang dapat dilihat dari luar yang menunjukkan sifatnya.

Walaupun memiliki hak kekebalan dan keistimewaan, tidak menutup kemungkinan bahwa pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan hak tersebut tidak dapat ditindak oleh negara tempat ia diakreditasi. Konvensi Wina 1961 telah menyebutkan dengan jelas bahwa hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki para pejabat diplomatik tidaklah bersifat mutlak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat 3 Konvensi Wina 1961 mengatakan bahwa "*no measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under subparagraph (a), (b), and (c) of paragraph 1 of this the article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence*".

Yang artinya tidak ada tindakan eksekusi dapat diambil sehubungan dengan agen diplomatik kecuali dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam huruf (a), (b), dan (c) dari ayat 1 pasal ini dan dengan ketentuan bahwa langkah-langkah eksekusi yang diambil tidak boleh melanggar dan mengganggu gugat hak kekebalan perwakilan diplomatik yang

bersangkutan.<sup>15</sup> Negara Bangladesh sudah melakukan tindakan yang tepat dengan tidak menahan Mr Son Young Nam di kantor polisi, pada saat itu yang dilakukan pihak berwenang hanyalah memanggil pejabat dari Kedutaan Besar Korea Utara untuk bekerja sama menangani kasus ini.

Akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh antara lain dapat dilakukannya tindakan penanggalan yang dilakukan oleh negara pengirim terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran tersebut diperbolehkan dalam Konvensi Wina 1961. Penanggalan hak kekebalan yaitu ditanggalkan atau dihapuskannya hak kekebalan yang dimiliki oleh seorang perwakilan diplomatik karena telah melakukan suatu tindak pelanggaran berat.<sup>16</sup> Penanggalan hanya dapat dilakukan oleh negara penerima saja. Permintaan penanggalan dapat dilakukan oleh Bangladesh kepada Korea Utara sebagai upaya agar Bangladesh dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap Mr Son Young Nam.

Penanggalan hak kekebalan ini diatur dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961. Penanggalan adalah dihapuskannya hak kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik karena telah

<sup>15</sup> Widagdo, Setyo dan Hanin Nur Widhiyanti. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Bayumedia Publishing: Malang

<sup>16</sup> Kadarudin. 2013. "*Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional*". Jurnal Justitia Volume 1 Nomor 1 September 2013. ISSN 2338-9192.

melakukan pelanggaran. Penanggalan hak kekebalan hanya dapat dilakukan oleh negara pengirim, namun negara pengirim cenderung melindungi perwakilan diplomatiknya sekalipun perwakilan tersebut melakukan kesalahan, maka dari itu kemungkinan besar negara pengirim biasanya tidak akan mengabaikan permintaan dari negara penerima untuk melakukan penanggalan hak kekebalan terhadap perwakilan diplomatiknya.<sup>17</sup>

Akibat hukum lain yang dapat dilakukan oleh Bangladesh sebagai negara penerima apabila permintaan penanggalan terhadap hak kekebalan tersebut ditolak maka Bangladesh dapat mendeklarasikan *persona non grata*. *Persona non grata* adalah pengusiran atau dipulangkannya pejabat diplomatik dari negara penerima ke negara pengirimnya karena melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961. *Persona non grata* dapat menembus hak kekebalan dan keistimewaan pada saat pejabat perwakilan diplomatik menyalahgunakan keistimewaannya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan keselamatan negara penerima. *Persona non grata* dapat dikenakan apabila pejabat

diplomatik tersebut melakukan tindakan-tindakan berikut.<sup>18</sup>

- a. Kegiatan-kegiatan politik atau subversif, sebagaimana termuat dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik bahwa tanpa berprasangka para diplomat menikmati kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Apabila pejabat diplomatik melakukan tindakan tersebut, maka akan dinyatakan *persona non grata* dan harus segera meninggalkan negara penerima. Pada kasus ini pejabat diplomatik Korea Utara, Son Young Nam, tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik atau subversif, sehingga tindakan inididak dapat dijadikan alasan untuk mengenakan deklarasi *persona non grata* terhadap Son Young Nam.
- b. Kegiatan-kegiatan spionase, Kegiatan yang termasuk spionase contohnya mengumpulkan keterangan secara sembunyi-sembunyi atau gelap melalui agen-agen yang ada di negara penerima atau memanfaatkan orang-orang setempat sebagai sumber informasi. Mr Son Young Nam tidak terlibat dalam kegiatan- kegiatan spionase selama berada di wilayah negara Bangladesh, sehingga tindakan ini tidak dapat dijadikan alasan mengenakan deklarasi *persona non*

<sup>17</sup> Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.

<sup>18</sup> Suryokusumo, Sumaryo. 1995. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Alumni: Bandung.

*grata* terhadap diplomatik Korea Utara.

- c. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, Walaupun dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 dinyatakan bahwa para pejabat diplomatik menikmati kekebalan dan keistimewaan, mereka harus tetap menghormati hukum dan perundang-undangan di negara penerima. Ketentuan ini memang tidak seluruhnya dapat menjamin untuk tidak dilanggar.<sup>19</sup> Pada kasus yang penulis angkat ini, pejabat diplomatik Korea Utara telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 4 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa tas yang dibawa oleh perwakilan diplomatik harus memperlihatkan sifatnya dari luar apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka negara penerima dapat mencurigai isi tas tersebut dan dapat memeriksa tas tersebut dengan adanya wakil diplomatik tersebut atau staf pelayannya.
- d. Pelanggaran Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Penerima, tindakan yang dilakukan Mr Son Young Nam ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara Bangladesh yang merupakan negara penerimanya. Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 25b *The special*

*power act 1974 of Bangladesh* Tindak penyelundupan emas yang dilakukan Mr Son Young Nam telah jelas melanggar ketentuan pada ayat 1 huruf b diatas. Berdasarkan hukum negara Bangladesh, Mr Son Young Nam bisa dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara ketat untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang ke empat belas tahun dan tidak kurang dari dua tahun, dan juga akan dikenakan denda.

Apabila Bangladesh selaku negara penerima ingin mengajukan tuntutan kepada Mr Young Nam atas kejadian penyelundupan ini sesuai dengan aturan yang ada dinegaranya, maka terlebih dahulu hak kekebalan diplomatik yang melekat pada Son Young Nam harus ditanggalkan oleh Korea Utara. Selama hak kekebalan tersebut belum ditanggalkan, Bangladesh tidak dapat menuntut Son Young Nam.<sup>20</sup> Apabila hak kekebalan seorang perwakilan diplomatik sudah hilang dikarenakan ia sudah kembali ke negara pengirimnya (*persona non grata*) atau apabila negara pengirim menanggalkan hak kekebalan diplomatiknya, maka tindakan hukum dapat dilakukan oleh negara Bangladesh sebagai negara penerima kepada perwakilan diplomatik Korea Utara yang telah melakukan penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

Korea Utara yang telah melakukan penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Namun bagaimanapun juga, Korea Utara

<sup>19</sup> Lasut, Windy. 2016. "Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961". Ejournal Unsrat April 2016.

<sup>20</sup> Karamoy, Deicy Natalia. 2018. "Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional". Jurnal Lex Et Societatis Volume VI Nomor 5 Juli 2018.

harus tetap menunjukkan bentuk pertanggungjawabannya atas kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatiknya itu. Bentuk pertanggungjawaban negara yang dapat dilakukan oleh Korea Utara antara lain<sup>21</sup> seperti kompensasi, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban negara berupa pembayaran uang yang diberikan karena adanya kerugian materiil. Namun kompensasi dapat pula diberikan untuk kerugian non material sekalipun jarang terjadi kasusnya. Dalam kasus ini, Bangladesh tidak dirugikan secara materiil sehingga Korea Utara tidak perlu membayarkan sejumlah uang kepada Bangladesh untuk mengganti rugi.

Hanya saja, emas seberat 27 kilogram yang dibawa oleh pejabat diplomatik Korea Utara tersebut telah dinyatakan disita dan menjadi milik negara Bangladesh. Tindakan tersebut dapat juga dikatakan sebagai bentuk ganti rugi. Atau dapat juga dilakukan pemuasan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban negara yang tidak berupa pembayaran uang. Pemuasan ini diberikan akibat adanya tindakan yang menimbulkan kerugian non materiil, contohnya pelanggaran kekebalan diplomatik. Dalam kasus yang peneliti angkat ini, bentuk tindakan pemuasan yang dilakukan Korea Utara adalah menyatakan permintaan maafnya kepada Bangladesh atas tindak penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan asingnya. Korea Utara menyatakan permintaan

maafnya tidak lama setelah perwakilan asingnya di *persona non grata*.

#### D. PENUTUP

Hak kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Korea Utara antara lain kekebalan pribadi pejabat diplomatik, kekebalan keluarga pejabat diplomatik termasuk anggota staf diplomatik dan pelayan, kekebalan yurisdiksi kriminal dan civil, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan, kekebalan gedung perwakilan diplomatik dan tempat kediaman wakil diplomatik serta pembebasan pajak. Serta hak keistimewaan dari perwakilan diplomatik antara lain keistimewaan perwakilan diplomatik dalam bidang pajak dan iuran, pembebasan dari bea cukai dan bagasi, pembebasan dari kewajiban keamanan sosial, pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer, dan pembebasan dari kewarganegaraan. Selain memiliki hak kekebalan dan hak keistimewaan di negara penerima, seorang perwakilan diplomatik juga memiliki kekebalan dan keistimewaan diplomatik dinegara ketiga.

Adapun Akibat hukum yang dilakukan oleh Bangladesh sebagai negara penerima yaitu melakukan *persona non grata* kepada Mr Son Young Nam karena telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 khususnya Pasal 27 ayat 3 dan 4 dan melanggar aturan yang di Bangladesh yaitu Pasal 25b The Special power act 1974 of Bangladesh.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah bagi setiap negara di dalam mengadakan suatu hubungan diplomatik dengan negara lain telah diberikan suatu hak khusus seperti hak kekebalan (*immunity*) dan hak keistimewaan (*privileges*) yang bertujuan untuk menjamin agar misi

<sup>21</sup> Kadarudin. 2013. "*Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional*". Jurnal Justitia Volume 1 Nomor 1 September 2013. ISSN 2338-9192.

diplomatiiknya yang sedang melaksanakan tugas dinegara penerima dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari negara pengirim. Maka dari itu, sebagai perwakilan diplomatik harus berhati-hati dalam mengambil tindakan dalam melaksanakan fungsinya, dan memperhatikan tindakannya agar tidak bertentangan dengan hukum negara penerima dan hukum internasional. Serta menjaga nama baik negara yang diwakilinya dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan negaranya di negara penerima.

### E. DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Syahmin. 1984. *Hukum Diplomatiik Suatu Pengantar*. Bandung: Armico
- A.K, Syahmin. 2008. *Hukum Diplomatiik dalam Kerangka Studi Analisis*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Anggreni, I. A. K. N., Yuliantini, D. R., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Birahayu, Dita. 2015. "Penyelesaian Yuridis Tentang Penyadapan Sebagai Bagian dari Kegiatan Spionase yang Dikategorikan Dalam Pelanggaran Kekebalan Diplomatiik". *Jurnal Perspektif Hukum* Volume 15 Nomor 2 November 2015.
- Birkah Latih dan Kadarudin. 2016. *Hukum Diplomatiik & Hubungan Internasional*. Pustaka Pena Press: Makassar.
- CNN, Seludupkan Emas, Diplomati Korut Diusir, diakses dari <http://m.cnnindonesia.com/internasional/20150320111140-113-37968/.selufupkan-emas-diplomat-korut-diusir> pada Selasa 10 Maret 2015.
- Convention On Special Mission, New York 1969.
- Detik, Seludupkan Emas Seniali Rp 18 M ke Bangladesh, Korut Ditangkap, diakses dari detik.com pada Jumat 06 Maret 2015.
- Edy Suryano dan Moenir Arisoendha.1986. *Hukum Diplomatiik Kekebalan dan Keistimewaan*. Angkasa: Bandung.
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatiik (Kekebalan dan Keistimewaannya)*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 43.
- Effendi, A. Masyhur. 1993. *Hukum Diplomatiik Internasional*, Usaha Nasional, Cetakan Pertama, Surabaya.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia
- <https://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan>, diakses pada tanggal 5 Februari 2018
- Istanto, Sugeng. 1994. *Hukum Internasional*. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). BORDER MANAGEMENT BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA IN INCREASING THE ECONOMY IN BOTH BORDER AREAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.

- Kadarudin. 2013. “*Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional*”. Jurnal Justitia Volume 1 Nomor 1 September 2013. ISSN 2338-9192.
- Karamoy, Deicy Natalia. 2018. “*Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional*”. Jurnal Lex Et Societatis Volume VI Nomor 5 Juli 2018.
- Lasut, Windy. 2016. “Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961”. Ejournal Unsrat April 2016.
- Liputan6, Bawa Emas 27 kg, Diplomat Korut Dicokok di Bangladesh, diakses dari <http://m.liputan6.com/global/read/2186972/bawa-emas-27-kg-diplomat-korut-dicokok-di-bangladesh> pada 7 Maret 2015.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Radiasta, I. K. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Penembakan Pesawat MH17 berdasarkan Hukum Internasional. *Pandecta: Research Law Journal*, 14(1), 25-33.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2017. “Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara)”. Jurnal Advokasi. ISSN 1693-5934.
- Poetri, Olivia Razmana. 2014. Pemutusan Hubungan Diplomatik Kanada Terhadap Iran (The Severance Diplomatic Relations Of Canada Toward Iran). e-SOSPOL, Nomor 1, Volume 1.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic

- State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Rudy, Teuku May. 2011. *Hukum Internasional II*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT PERBATASAN INDONESIA DENGAN SINGAPURA MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sefriani. 2015. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Soekanto, Soerjono, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta
- Suryokusumo, Sumaryo. 1995. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Alumni: Bandung.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. PT. Tatanusa: Jakarta.
- Suryono, Edy. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Mandar Maju: Bandung.
- Vienna Convention on Diplomatic 1961.
- Wasito, 1999, *Konvensi-Konvensi Wina*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 5.
- Widagdo, Setyo dan Hanin Nur Widhiyanti. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Bayumedia Publishing: Malang
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Widodo. 2012. *Hukum Kekebalan Diplomatik*. CV Aswaja Pressindo: Yogyakarta.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA MARITIME BOUNDARY DELIMITATION DI LAUT KARIBIA DAN SAMUDERA PASIFIK ANTARA COSTA RICA DAN NICARAGUA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.

